

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah disadari bahwa anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa dengan sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan, bermoral tinggi, dan memiliki sopan santun.

Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan atas suata tindakan kekerasan dan diskriminasi, menurut pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Banyak anak di Indonesia yang berperilaku menyimpang atas norma-norma yang ada di masyarakat atau disebut juga dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Kenakalan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor dari dirinya sendiri dan faktor dari luar anak itu seperti faktor lingkungan atau pergaulan.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹

Ditinjau dari aspek sosiologis, seorang anak yang melakukan tindak pidana perlu dipertimbangkan dari ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah melakukan perbuatan atas pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi. Peran orang tua dan masyarakat sekitar sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan perilaku anak.

Sedangkan dari aspek psikologis anak dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap. Dalam hal ini diartikan anak melakukan suatu perbuatan lebih didorong oleh faktor emosional, bukan dengan menggunakan logika. Tindakan anak tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan rangkaian sistem peranan yang diharapkan (*role expectation*), seperti teman pergaulan, teman sekolah, dan keluarga.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial dalam hidup bermasyarakat. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing baginya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan bagi dirinya.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.² Penyidik Anak, Penuntun Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemsyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Anak (*The Junevile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak dan juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Istilah sistem peradilan pidana anak telah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi sebagai berikut: “sistem peradilan pidana anak adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hokum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*”

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi³ mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak⁴.

² Dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang di atur oleh undang-undang (pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 Tentang Peradilan Umum).

³ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi masa depan yang berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan negara. Peran tersebut telah disadari masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989 yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia.⁵Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*.

Anak bukanlah miniature orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda untuk memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan bagi si anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam pasal 59 dan 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.

⁵*Ibid*, hlm. 13.

Akibatnya tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegak hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.⁶

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila anaknya baik maka akan baik masa depan suatu bangsa, begitu juga sebaliknya jika anaknya buruk maka buruk kualitas masa depan negara itu. Pada sisi lain anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan pengamatan sementara yang terjadi di Pengadilan Negeri Kudus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan *range* yang tidak stabil, dilihat dari tahun 2014 sebanyak 7 perkara, tahun 2015 terdapat 13 perkara, dan tahun 2016 hingga saat ini sudah terdaftar sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2016 ini anak yang berhubungan dengan hukum sebagian besar merupakan perkara pencurian sebanyak lima

⁶ Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

perkara dan satu perkara diantaranya mengenai perlindungan anak.⁷ Walaupun anak yang berhadapan dengan hukum harus diproses secara pidana, tetapi untuk melindungi harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani proses peradilan pidana tetap harus diperhatikan secara khusus dan diperlakukan dengan berbeda mengingat hak bagi anak tidak sama dengan hak bagi orang dewasa. Anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus terutama dalam proses pemeriksaan di muka sidang. Untuk itu maka penulis mengambil judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM MENJALANI
PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI KUDUS)”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian diatas dan melihat dari latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk membuat perumusan masalah sehingga dapat menjadi saran tercapainya kesejahteraan bagi anak.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus?

⁷http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/type, Diakses pada tanggal 11 Desember 2016.

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
- b) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
- c) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1) Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana anak serta perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana.

2) Manfaat Praktis

Memberikan masukan serta informasi bagi para pihak tentang perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses peradilan pidana beserta kendala-kendala yang dihadapi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Anak Dan Anak Nakal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁸

⁸ M. Nasir Djamil, *op. cit.*, hlm. 8.

Dalam pengertian anak pada pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:⁹

a. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian pertama, anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dengan pengertian kedua, karena sesuai isinya KUHP mengatur tentang tindak pidana.

2. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam KUHPerdata bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, di mana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.¹⁰

Batas usia bagi pidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang

¹⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 25

pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.¹¹

3. Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹²

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Dengan demikian, penanggulungan yang diberikan mampu dipertanggungjawabkan, karena bersikap atau bertindak secara tepat guna, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.¹³

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, di mana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan di mana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

¹¹*Ibid*, hlm. 26.

¹²*Ibid*, hlm. 67.

¹³*Ibid*, hlm. 70.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:¹⁴

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur dalam pasal 45 ayat (4), pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV pasal 50 sampai dengan 68 KUHP, kecuali pasal 64 karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan terbuka untuk umum. Dalam masalah ini KUHP masih diperlukan, karena Undang-undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam

¹⁴*Ibid*, hlm. 71.

KUHP, tetapi malah melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.¹⁵

Memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa anak, sekiranya tidak mungkin hak-hak anak nakal terabaikan dalam penerapannya. Tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya terdakwa anak dalam penahanan masih disatukan dengan orang dewasa karena sarana dan prasarana yang masih kurang, hal itu mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.¹⁶

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.¹⁷

F. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

¹⁵ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 24.

¹⁶ Rio Sufriyatna, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Jurnal Hukum Syiar Hukum, 2012.

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 136.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan

melakukan wawancara dengan responden, yakni Hakim selaku pemberi keputusan pidana dalam perkara anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan berupa:
 - a) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan yang menjelaskan data hukum primer yang meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bersumber dari keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan kamus-kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kudus dan Kejaksaan Negeri Kudus dengan cara:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan hakim Anak Dwi Purwanti SH. di Pengadilan Negeri Kudus.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan

responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Pengertian Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Anak, Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam, Tinjauan Sosiologis Kenakalan Anak, Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, serta Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana, kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa anak, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN